



PEDOMAN SI SEMANGAD

Kompetisi Inovasi Seluruh Elemen Perangkat Daerah
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023



Disusun oleh:
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang

Pasti !!!
KE SINGKAWANG

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Dapatif • Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud implementasi Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang mengatur kewajiban perangkat daerah untuk mengusulkan inisiatif inovasinya minimal 1 (satu) di setiap tahun anggaran dan hal ini menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala Perangkat daerah, maka perlu difasilitasi dengan suatu kegiatan yang mendorong penciptaan inovasi daerah. Dalam rangka menstimulan dan menjaring ide-ide kreatif dan inovatif dari seluruh perangkat daerah serta menunjang pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebijakan inovatif dan solutif, Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berupaya memwadahi gagasan/ide kreatif tersebut melalui pelaksanaan **Kompetisi Inovasi Seluruh Elemen Perangkat Daerah**, yang disingkat dengan **SI SEMANGAD**.

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai pelaksanaan SI SEMANGAD Kota Singkawang Tahun 2023. Semoga melalui kompetisi ini dapat mendorong penciptaan ide, gagasan, konsep, metode kreatif, dan inovatif guna peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Singkawang, 17 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang



I. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Jadwal Pelaksanaan	2
2. KETENTUAN UMUM	3
3. PENILAIAN	4
4. HADIAH KOMPETISI	5
5. KETENTUAN LAIN-LAIN	5
6. PENUTUP	6
LAMPIRAN	7

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung IPTEK dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Setiap elemen yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat harus melakukan inovasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi juga menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing suatu daerah. Inovasi dapat menjadi ukuran keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, inovasi juga berperan penting dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Inovasi menjadi alternatif pemecahan masalah dan membuka peluang lebih luas yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transfer pengetahuan dan peningkatan proses teknologi, sehingga produk yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dapat berdaya saing.

Berlatar belakang pada pemikiran di atas, maka dipandang perlu melakukan penciptaan inovasi oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Hal ini ditegaskan dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang mengatur kewajiban perangkat daerah untuk mengusulkan inisiatif inovasinya minimal 1 (satu) di setiap tahun anggaran dan hal ini menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala Perangkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka BAPPEDA Kota Singkawang melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan

Daerah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Seluruh Elemen Perangkat Daerah, atau yang selanjutnya disingkat dengan SI SEMANGAD.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan SI SEMANGAD Kota Singkawang Tahun 2023 berdasarkan landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

1.3. Tujuan

Pelaksanaan SI SEMANGAD Kota Singkawang Tahun 2023 bertujuan:

1. Menjaring ide-ide kreatif perangkat daerah yang berpotensi menjadi inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memotivasi perangkat daerah berkreasi dalam menciptakan inovasi daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi perangkat daerah yang melakukan penciptaan inovasi

1.4. Jadwal Pelaksanaan

Lingkup kegiatan dalam SI SEMANGAD Kota Singkawang Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1	Sosialisasi/publikasi pelaksanaan kompetisi	Februari s/d April 2023
2	Penerimaan proposal kompetisi	27 Maret s/d 6 April 2023
3	Presentasi Kepala Perangkat Daerah	3 Mei 2023
4	Penetapan pemenang kompetisi	3 Mei 2023

2. KETENTUAN UMUM

1. SI SEMANGAD **wajib** diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
2. Perangkat daerah menyampaikan 1 (satu) usulan inovasinya. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah, masing-masing Asisten Sekda menyampaikan 1 (satu) usulan inovasinya.
3. Usulan inovasi yang disampaikan merupakan **rencana inovasi yang belum dialokasikan anggarannya** oleh perangkat daerah dan berupa:
 - a. ide baru; dan/atau
 - b. pengembangan dari inovasi yang sudah diterapkan oleh perangkat daerah terkait; dan/atau
 - c. modifikasi inovasi yang sudah diterapkan di daerah lain.
4. Usulan inovasi pada butir 3 di atas dituangkan dalam bentuk proposal. Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
5. Penilaian terhadap proposal dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I (penilaian substansi) dan Tahap II (Presentasi). **Hanya 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan proposal terbaik yang akan diteruskan penilaiannya pada Tahap II.**
6. Pada penilaian Tahap II, Kepala Perangkat Daerah (tidak dapat diwakilkan) mempresentasikan usulan inovasinya. Untuk Sekretariat Daerah presentasi dilakukan oleh Asisten Sekda dan untuk BAPPEDA presentasi dilakukan oleh Sekretaris.
7. Presentasi dilakukan dihadapan tim penilai yang terdiri dari:
 - a. Pj. Wali Kota Singkawang
 - b. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
 - c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Provinsi Kalimantan Barat
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang
8. Pada penilaian Tahap II, masing-masing peserta diberikan alokasi waktu 30 menit, meliputi 10 menit waktu paparan dan 20 menit waktu diskusi dan tanya jawab oleh tim penilai.

9. Tim penilai selanjutnya menetapkan tiga usulan inovasi terbaik dengan masing-masing pemenang akan mendapatkan plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Tiga usulan inovasi terbaik akan didanai realisasinya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

3. PENILAIAN

3.1. Penilaian Tahap I – Substansi Proposal

Penelaahan substansi terhadap proposal yang diusulkan dilakukan oleh tim penilai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Unsur	Parameter Penilaian	Bobot (%)
1.	Orisinalitas	Usulan inovasi berasal dari pemikiran sendiri. Jika mengadopsi/mereplikasi dari daerah lain, inovasi mempunyai satu atau lebih unsur kebaruan.	10
2.	Kemudahan untuk diterapkan	Inovasi mudah untuk disebarluaskan dan diterapkan oleh perangkat daerah	15
4.	Keberlanjutan inovasi	Inovasi berpotensi untuk terus diterapkan dan dikembangkan di organisasi/kelompok/ masyarakat	20
3.	Kontribusi inovasi dalam mengatasi isu/permasalahan daerah	Usulan inovasi menjadi solusi mengatasi isu/permasalahan daerah	25
5.	Potensi pemanfaatan	Inovasi berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi organisasi/kelompok/ masyarakat	30
Total			100
60% dari bobot total penilaian			

3.2. Penilaian Tahap II – Presentasi

Presentasi dilakukan untuk memverifikasi, memperjelas dan/atau menambah informasi yang dapat digunakan oleh tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap aspek-aspek berikut:

No.	Unsur	Parameter Penilaian	Bobot (%)
1.	Tampilan presentasi	Alur logika materi, kejelasan informasi atau tulisan dan keberadaan informasi tambahan seperti data, grafik, video, dll.	25
2.	Pendalaman materi	Kejelasan dan kedalaman jawaban/tanggapan yang diberikan presenter serta kesesuaian jawaban/tanggapan dengan pertanyaan/saran yang diberikan oleh tim penilai	60
3.	Sikap presenter	Intonasi dan volume suara, pemilihan kata/kalimat saat berbicara dan kesantunan saat presentasi	15
Total			100
40% dari bobot total penilaian			

4. HADIAH KOMPETISI

Juara I	:	Plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 6.000.000,-
Juara II	:	Plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 5.000.000,-
Juara III	:	Plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 4.000.000,-
Peserta lainnya	:	Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 200.000,-

5. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua dokumen proposal (baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*) menjadi milik BAPPEDA Kota Singkawang serta merupakan bagian dari pengembangan basis data.
2. Orisinalitas judul dan substansi proposal inovasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengusul.

6. PENUTUP

Dokumen ini **wajib** menjadi rujukan bagi perangkat daerah yang dikoordinasi oleh BAPPEDA Kota Singkawang. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka perangkat daerah selaku peserta secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SINGKAWANG**

Jalan Pelita No. 1 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat

Narahubung:

Lidya Yuninda Br. Barus, S.STP. (WA 0853 8654 2600)

Surya Nengsih, S.Si., M.Sc. (WA 0812 5110 5085)

LAMPIRAN

Sistematika Penyusunan Proposal

Ketentuan Umum

1. Menggunakan kertas A4 75 gr dengan ukuran margin: kiri: 2,5 cm; kanan, atas, dan bawah: 2 cm.
2. Batang tubuh proposal menggunakan spasi 1,5 dan jenis huruf Arial ukuran 12.
3. Proposal dijilid lakban hitam dengan bagian depan menggunakan cover plastik bening tidak berwarna dan bagian belakang menggunakan kertas jilid berwarna biru muda.
4. Dijilid rangkap 5 (lima) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 4 (empat) rangkap dokumen salinan (untuk halaman yang memuat gambar atau penjelasan berwarna, maka wajib disertakan dalam setiap rangkap dokumen).
5. **Softcopy** proposal dalam bentuk PDF disampaikan melalui **WA: 0812 5110 5085** dengan mencantumkan nama *file* dengan format berikut : **SI SEMANGAD 2023 – NAMA PERANGKAT DAERAH**, untuk Sekretariat Daerah, format yang digunakan: **SI SEMANGAD 2023 – SETDA.nama bidang pada Asisten Sekda** (contoh: SI SEMANGAD 2023 – BAPPEDA, SI SEMANGAD 2023 – SETDA.Perekonomian dan Pembangunan).
6. Proposal disampaikan kepada BAPPEDA Kota Singkawang (melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah). Waktu penyampaian proposal: **27 Maret s/d 6 April 2023, pada hari kerja Senin s/d Jum'at pukul 09.00 s/d 11.30 WIB dan 14.00 s/d 15.00 WIB).**

Halaman Judul:



PROPOSAL

KOMPETISI ELEMEN SELURUH PERANGKAT DAERAH (SI SEMANGAD) KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

(JUDUL)

PERANGKAT DAERAH XXXXX

Halaman Pernyataan:



**PERNYATAAN ORISINALITAS
KOMPETISI ELEMEN SELURUH PERANGKAT DAERAH (SI SEMANGAD)
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah xxxx

Dengan ini menyatakan bahwa usulan inovasi daerah yang berjudul xxxxxxxx adalah **benar hasil karya Perangkat Daerah XXXX**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan di atas, maka Kami bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang dirugikan maupun hukuman sebagaimana peraturan perundangan berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Singkawang, 2023

Kepala Perangkat Daerah XXX,

(dibubuhi materai Rp10.000,-)

(.....)**

RINGKASAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Merangkum secara ringkas isi proposal, meliputi latar belakang, manfaat dan tujuan penciptaan inovasi, serta bentuk inovasi, rencana penerapan dan keberlanjutan inovasi dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan inovasi yang diusulkan
(min. 1 halaman penuh, maks. 2 halaman)

A. LATAR BELAKANG

Memuat alasan kenapa inovasi yang diusulkan sangat penting untuk diterapkan dengan memuat kondisi saat ini yang mendorong perlunya inovasi diwujudkan dan dapat didukung dengan data kuantitatif untuk memperkuat argumen. Dapat dilengkapi dengan dukungan data kuantitatif,

B. TUJUAN

Memuat target yang ingin dicapai oleh pengusul jika inovasi tersebut dapat diwujudkan.

C. MANFAAT

Memuat hal-hal yang menjadi keuntungan jika inovasi yang diusulkan dapat diwujudkan. Dapat dilengkapi dengan proyeksi atau estimasi manfaat secara kuantitatif.

D. BENTUK INOVASI**1. Tahap Penciptaan Inovasi**

Memuat timeline langkah-langkah penciptaan inovasi, misalnya peyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan inovasi, pembentukan tim pelaksana inovasi, proses merancang inovasi, sosialisasi dan penerapan inovasi, dll.

2. Deskripsi Inovasi

Menjelaskan secara detail bentuk inovasi yang diusulkan, meliputi proses, material dan bahan pendukung lainnya yang diperlukan untuk menciptakan inovasi tersebut. Dapat memasukkan gambar, skema/bagan dan bentuk dokumentasi lainnya se bagai bahan pendukung.

F. RENCANA PENERAPAN INOVASI

Memuat:

- 1. Langkah/tahapan yang dilakukan dalam penerapan inovasi*
- 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerapan inovasi*
- 3. Gambaran keberlanjutan inovasi*

G. RENCANA ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Draft RKA yang menggambarkan besaran biaya yang diperlukan yang dijabarkan secara rinci untuk menciptakan inovasi tersebut (meliputi tahap perencanaan, pembuatan inovasi, proses uji coba dan penerapan inovasi).

H. DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi/sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan proposal ini.